

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN WABOROBO KECAMATAN BETOAMبارI KOTA BAUBAU

Hariadin¹, Muhammad Rais²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,
Indonesia

Email: hariadin1017@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Lurah Waborobo dan Sekretaris Kelurahan Waborobo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 90,25% dan 95,36% termasuk dalam kategori cukup efektif. Adapun tahap-tahap pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo, prosesnya dinilai sudah berjalan dengan baik karena telah disesuaikan dengan Permendagri No. 130 tahun 2018 dan Perwali Baubau No. 14 tahun 2020, diantaranya yaitu dalam tahap perencanaan dinilai sudah berjalan dengan baik karena berdasarkan keinginan dan usulan warga yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (musrembangkel). Pada tahap pengorganisasian dinilai sudah berjalan baik, karena sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan seperti LPM, PKK, dan karang taruna dan apabila lembaga tersebut tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya diserahkan kepada pihak ketiga. Tahap pelaksanaan di nilai sudah berjalan dengan baik karena melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap terakhir adalah pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Dalam tahap ini dinilai sudah berjalan baik, tahap pelaporan untuk Kelurahan Waborobo tidak ada kendala sedangkan untuk evaluasi dilakukan oleh pihak kelurahan dengan mengadakan rembuk sekaligus melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengelolaan, Dana Kelurahan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of village fund management in order to improve facilities and infrastructure as well as community empowerment in Waborobo

Village, Betoambari District, Baubau City. The research method used is descriptive qualitative analysis. The samples in this study were the Waborobo Village Head and Waborobo Village Secretary. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the level of effectiveness of village fund management in Waborobo Village for 2019 and 2020 was 90.25% and 95.36% included in the quite effective category. As for the stages of managing village funds in Waborobo Village, the process is considered to have gone well because it has been adjusted to Permendagri No. 130 of 2018 and Perwali Baubau No. 14 of 2020, including in the planning stage it is considered to have gone well because it is based on the wishes and suggestions of residents submitted through the village development planning deliberation (musrembangkel). At the organizing stage it is considered to have gone well, because there has been a division of responsibilities to each institution that has been formed in the village such as LPM, PKK, and youth organizations and if the institution does not have the ability to carry it out, it is handed over to a third party. The implementation stage was considered quite good because it carried out what had been previously planned. The last stage is supervision. In this dimension of supervision, it includes reporting and evaluation carried out. At this stage it is considered to have gone well, the reporting stage for Waborobo Village has no problems, while the evaluation is carried out by the village party by holding consultations as well as conducting a review of the activities that have been carried out.

keywords : Effectiveness, Management, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di Wilayah Indonesia yang berada dibawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah tersebut merupakan seorang pegawai negeri sipil dan diangkat oleh bupati/walikota atas usulan camat. Keberadaan kelurahan diakui didalam Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Dalam pekerjaannya, Lurah menggunakan dana kelurahan untuk mencapai tujuannya.

Dana kelurahan dipergunakan untuk meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Dana kelurahan merupakan dana alokasi umum tambahan untuk tiap kabupaten dan kota yang disalurkan kesetiap kelurahan melalui kecamatan. Dana kelurahan diperuntukan

untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Menurut Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Direktur DPJK), Putut Hari Satyaka memberikan penjelasan mengenai dana kelurahan yang lebih tepat disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. DAU Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dalam pengalokasian DAU Tambahan, seluruh kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah yang dimaksud. Pertama, kategori “baik”, dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 352,9 juta per kelurahan. Kedua, kategori “perlu ditingkatkan”, dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 370,1 juta per kelurahan. Terakhir, kategori “sangat perlu ditingkatkan”, dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 384,0 juta per kelurahan (kemenkeu.go.id diakses pada 21 September 2021).

Dalam rangka memayungi dana kelurahan tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan petunjuk tentang pelaksanaan pembangunan di kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Mengingat besarnya anggaran yang harus dikelola oleh kelurahan memungkinkan terjadinya penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, walaupun pengelolaan dan pengalokasian dana kelurahan secara jelas telah diatur dalam Permendagri No. 130 tahun 2018, namun faktanya masih ditemukan kasus penyelewengan dana kelurahan yang dilakukan oleh oknum kelurahan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus korupsi dana kelurahan pada tahun 2019 yang menjerat mantan Lurah Pasar Bawah Kabupaten Lahat, Bapak Edy Sahrin yang diduga merugikan Negara hingga 185 juta (sumeks.co diakses pada 14 Agustus 2021). Kasus korupsi dana kelurahan ini menunjukkan bahwa adanya kelalaian dari pengelola dana kelurahan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional yang mengakibatkan kerugian Negara.

Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi: (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman; (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; (4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri, yang meliputi: (1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; (2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; (3) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; (4) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; (5) pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; (6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Kelurahan Waborobo merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari Kota Baubau yang juga memperoleh kucuran dana kelurahan sejak tahun 2019 dengan 2 tahapan pencairan (Wawancara: Lurah Waborobo, Bapak La Baeru pada Kamis, 08-07-2021 pukul 10:00). Berikut adalah besarnya jumlah anggaran dana kelurahan di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau dari tahun 2019-2020.

**Tabel 1 Total Anggaran Dana Kelurahan
Kelurahan Waborobo Tahun 2019-2020**

No	Tahun	Anggaran
1	2019	Rp. 370. 138.000
2	2020	Rp. 385. 929.750

Sumber: Wawancara Lurah Waborobo 2021

Besarnya dana keluhan yang dikelola oleh Kelurahan Waborobo menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan dana kelurahan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan melaksanakan sebuah penelitian dengan judul : **Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam**

Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektifitas

Menurut Adisasmita (2011:170) efektifitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Mahmudi (2011:141) untuk mengukur tingkat efektifitas menggunakan rasio efektifitas dengan perbandingan realisasi pendapatan dengan target pendapatan, sehingga dapat dirumuskan :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektifitas menurut Mahmudi (2011:141) adalah sebagai berikut:

Sangat efektif > 100%

Efektif = 100%

Cukup Efektif = 90%-99%

Kurang efektif = 75%-89%

Tidak Efektif < 75%

2.2 Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan dana alokasi umum tambahan untuk tiap kabupaten dan kota yang disalurkan kesetiap kelurahan melalui kecamatan. Dana kelurahan diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Menurut Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Direktur DPJK), Putut Hari Satyaka memberikan penjelasan mengenai dana kelurahan yang lebih tepat disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (kemenkeu.go.id diakses pada 21 September 2021).

2.3 Pengelolaan Dana Kelurahan

Menurut Balderton dalam Adisasmita (2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

G.R. Terry dalam Candra dan Rifa'i (2016:26) mengemukakan didalam aktifitas manajemen ada empat fungsi yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Menurut Mondy dan Premeaux dalam Candra dan Rifa'i (2016:27) perencanaan adalah proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.

Perencanaan anggaran kelurahan pada Kota Baubau sendiri telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dalam Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui musrenbangkel.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut G.R. Terry dalam Candra dan Rifa'i (2016:40) adalah penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Pengorganisasian pada pengelolaan dana kelurahan dilakukan dengan membagi tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di kelurahan. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Berdasarkan Peraturan Wali kota Baubau No 14 tahun 2020 pada pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di wilayah kelurahan setempat.

3. Pelaksanaan

Pergerakan menurut Terry dalam Badrudin (2015:152) adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan tentu berdasarkan perencanaan yang dibuat sebelumnya.

4. Pengawasan

Menurut G.R. Terry dalam Chandra dan Rifa'i (2016:46) pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengkoreksi atau mengukur kinerja yang didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Controlling pada pengelolaan dana kelurahan mencakup pengawasan itu sendiri, pelaporan dan evaluasi yang dilakukan setelah selesai kegiatan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada pasal 15 ayat 7 menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam bentuk *reviu, monitoring*, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Konsep Kelurahan

Menurut Kansil dalam Assa (2020:5) Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 1 ayat 2 disebutkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Dalam pasal 25 mengenai kedudukan dan tugas lurah disebutkan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas

dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

2.5 Konsep Pembangunan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

2.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan telah diatur dalam Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Berdasarkan Permendagri tersebut kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yaitu:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
5. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Kelurahan Waborobo. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015:218-219). Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian yaitu Lurah Waborobo dan Sekretaris Kelurahan Waborobo.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah diawali dengan reduksi data dan kemudian melakukan penyajian data dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Proses data dilakukan dengan menilai efektifitas yang dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Selain itu, penilaian efektifitas juga diukur dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektifitas menurut Mahmudi 2011:141 yaitu:

Sangat efektif > 100%

Efektif = 100%

Cukup Efektif = 90%-99%

Kurang efektif = 75%-89%

Tidak Efektif < 75%

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Pengelolaan Dana Kelurahan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penilaian efektifitas dari sisi manajemen pengelolaan dana kelurahan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terkait analisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam memulai setiap kegiatan dan program yang akan dibuat. Perencanaan pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo sendiri dimulai dari forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (musrenbangkel). Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Lurah Waborobo, beliau menyatakan bahwa :

“Perencanaan dilakukan melalui musrenbangkel dan tentu kami turut mengundang RW, RT, lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK, karang taruna dan tokoh masyarakat sedangkan untuk penentuan penggunaannya pada tahun 2019 belum ada peraturan walikota tentang pedoman pelaksanaan dana kelurahan, sehingga pemilihan kegiatan kami berdasarkan Permendagri No. 130 tahun 2018. Nanti tahun 2020 baru keluar Perwali Baubau tentang pedoman penggunaan dana kelurahan, sehingga untuk penggunaan dana kelurahan untuk tahun 2020 kami sudah menggunakan Perwali Baubau No.14 tahun 2020. Namun pada dasarnya isi dari kedua peraturan tersebut hampir sama”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukan bahwa perencanaan dibuat melalui musrenbangkel dengan penentuan kegiatan berdasarkan Permendagri 130 tahun 2018 dan Perwali Baubau No. 14 tahun 2020.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian pada kelurahan dilakukan dengan membagi tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di kelurahan. Dalam

Perwali Baubau No. 14 tahun 2020 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di wilayah kelurahan setempat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Lurah Waborobo, beliau menyatakan bahwa :

“Dalam merencanakan kegiatan ini tentu kami melibatkan seluruh kelembagaan yang ada di kelurahan, namun dalam melaksanakan atau mengelola kegiatan ini kami serahkan kepada pihak ketiga yaitu kelompok swadaya masyarakat (KSM)”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak kelurahan memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mengelola dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

c. Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian telah dibuat maka tahap selanjutnya yaitu melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan tentu pihak kelurahan mengikuti peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berpedoman pada Permendagri No. 130 tahun 2018 dan Perwali Baubau No. 14 tahun 2020 pada dasarnya arah penggunaan dana kelurahan diperuntukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Lurah Waborobo, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam penggunaan dana kelurahan tentu saja berpedoman pada Permendagri No. 130 tahun 2018 untuk anggaran tahun 2019 dan Perwali Baubau No. 14 tahun 2020 untuk anggaran tahun 2020. Aturan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo”.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa bahwa dalam penggunaan dana kelurahan, Pemerintah Kelurahan Waborobo berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah

daerah yaitu Permendagri No 130 Tahun 2018 dan Perwali Baubau No 14 Tahun 2020.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan peneliti tentang cara agar program yang telah dibuat dapat terealisasi dengan baik, Lurah Waborobo kembali menjawab:

“Kami melaksanakan kegiatan ini berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dalam merealisasikan kegiatan perlu melibatkan masyarakat dan kami rasa sudah cukup baik untuk menginformasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan cara kami memberi tahu RT, RW, PKK, LPM, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya lewat surat undangan lalu kami kumpulkan di kelurahan untuk bermusyawarah”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak kelurahan waborobo telah mempublikasikan program dan kegiatan kepada masyarakat dengan cukup baik, hal ini terlihat dengan adanya undangan kepada seluruh kelembagaan yang ada di kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat lainnya terkait program yang akan berlangsung.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses pelaksanaan manajemen. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Baubau No 14 Tahun 2020 pasal 15 ayat 7 menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam bentuk *review*, *monitoring*, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Lurah Waborobo, beliau menyatakan bahwa :

“Pengawasan itu pasti ada dan tentu pihak kecamatan juga turut andil dalam pengawasan. Adapun bentuk pengawasan yang saya lakukan terhadap kegiatan ini yaitu saya ke lokasi kerja dan melakukan pemantauan ketika kegiatan tengah berlangsung, selain itu juga saya sebagai kuasa pengguna anggaran tentu akan mengecek kembali apakah pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara Lurah Waborobo dapat diketahui bahwa Pengawasan telah dilakukan oleh Lurah Waborobo dengan hadir dan memantau jalannya kegiatan. Selanjutnya, Mengenai bentuk laporan yang diberikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo, lurah waborobo menyatakan :

“Laporan ini dibuat oleh lembaga KSM dalam bentuk laporan perkegiatan lalu ditandatangani oleh saya yang kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada Walikota melalui Camat”

Berdasarkan hasil wawancara lurah diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk laporan yang dibuat oleh kelurahan telah sesuai dengan Perwali Baubau No. 14 tahun 2020 yang mana laporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan berlangsung. Lurah Waborobo menjawab bahwa:

“Evaluasi tetap ada. Kalau dikelurahan biasanya kami mengundang RT/RW dibuat kaya rembuk terus dari sinilah kami melakukan peninjauan kembali, menilai sudah maximal atau belum kegiatan tersebut dan disini juga kita mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan dari masyarakat”

Dari pernyataan lurah diatas dapat diketahui bahwa evaluasi dilakukan dengan rembuk dan turut mengundang RT/RW dan tokoh masyarakat guna melakukan peninjauan kembali apa yang telah dikerjakan.

b. Rasio Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat

1. Tahun 2019

Adapun hasil perhitungan efektifitas dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Efektifitas Dana Kelurahan
Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana
di Kelurahan Waborobo Tahun 2019**

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	Kategori
1	Pembangunan rehabilitasi jalan setapak 300 m	152.250.000	152.250.000	100%	Efektif
2	Rehabilitasi posyandu	49.500.000	49.500.000	100%	Efektif
3	Pembangunan pos kamling	12.098.500	12.098.000	100%	Efektif
Rata-rata				100%	Cukup Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat efektifitas untuk semua jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Waborobo tahun 2019 adalah sebesar 100%, termasuk dalam kategori efektif.

Berikut ini adalah hasil perhitungan efektifitas dana kelurahan pada pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3 Efektifitas Dana Kelurahan
 Dalam Pemberdayaan Masyarakat
 di Kelurahan Waborobo Tahun 2019**

No	Pemberdayaan Masyarakat	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	Kategori
1	Penguatan kelembagaan LPM	5.000.000	4.000.000	80%	Kurang efektif
2	Penguatan kelembagaan PKK	5.000.000	4.000.000	80%	Kurang efektif
3	Penguatan kelembagaan karang taruna	5.000.000	4.000.000	80%	Kurang efektif
4	Penguatan kelembagaan majelis taklim	5.000.000	4.000.000	80%	Kurang efektif
5	Penyelenggaraan pokja kelurahan sehat	5.000.000	3.500.000	70%	Tidak efektif
6	Penyelenggaraan posyandu	17.000.000	16.000.000	94%	Cukup efektif
7	Kegiatan pelatihan perencanaan berbasis kelembagaan masyarakat	13.100.000	10.500.000	80%	Kurang efektif
8	Pengembangan usaha ekonomi produktif				
	- Bantuan usaha mesin jahit	10.000.000	10.000.000	100%	Efektif
	- Bantuan usaha alat cetak/sablon	21.176.700	21.176.000	100%	Efektif
	- Bantuan usaha alat somel	10.000.000	10.000.000	100%	Efektif
	- Bantuan alat qasidah rebana	27.462.800	27.462.000	100%	Efektif
9	Jasa kantor (jasa internet)	6.000.000	5.579.298	93%	Cukup efektif
10	Penyelenggaraan kegiatan puskesmas	3.550.000	-	0%	Tidak efektif
11	Penyelenggaraan kegiatan adat rutin tahunan	10.000.000	-	0%	Tidak efektif
12	Kegiatan pengembangan sistem layanan kelurahan	7.900.000	-	0%	Tidak efektif
13	Perlengkapan dan peralatan kantor	2.000.000	-	0%	Tidak efektif
14	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	3.100.000	-	0%	Tidak efektif

Rata-rata	76%	Kurang Efektif
------------------	------------	-----------------------

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel 3 diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektifitas dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo tahun 2019 adalah sebesar 76%, termasuk kategori Kurang efektif. Tingkat efektifitas tertinggi yaitu pada pengembangan usaha ekonomi produktif sebesar 100% sedangkan tingkat efektifitas terendah yaitu pada penyelenggaraan kegiatan puskesmas, penyelenggaraan kegiatan adat rutin tahunan, kegiatan pengembangan sistem layanan kelurahan, perlengkapan dan peralatan kantor, kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 0%.

2. Tahun 2020

Adapun hasil perhitungan efektifitas dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Efektifitas Dana Kelurahan
 Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana
 di Kelurahan Waborobo Tahun 2020**

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	Kategori
1	Pembuatan drainase 100 m2	175.000.000	175.000.000	100%	Efektif
2	Pembuatan jalan setapak 100 m2	141.820.000	141.820.000	100%	Efektif
3	Sarana pengumpulan sampah dan pengelolaan sampah	15.000.000	15.000.000	100%	Efektif
Rata-rata				100%	Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel 4 diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2020 di Kelurahan Waborobo mencapai angka 100% untuk semua jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.

Berikut ini adalah hasil perhitungan efektifitas dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 yang akan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5 Efektifitas Dana Kelurahan
 Dalam Pemberdayaan Masyarakat
 di Kelurahan Waborobo Tahun 2020**

No	Pemberdayaan Masyarakat	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	Kategori
1	Penyelenggaraan posyandu	18.250.000	18.242.000	100%	Efektif
2	Penguatan kelembagaan PKK	4.399.000	3.170.000	72%	Tidak efektif
3	Pengembangan usaha ekonomi produktif - Bantuan mesin jahit	9.000.000	9.000.000	100%	Efektif
4	Pelatihan pengembangan aplikasi Amalku	22.350.000	5.697.750	25%	Tidak efektif
Rata-rata				74 %	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel 5 diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektifitas dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo tahun 2020 adalah sebesar 74%, termasuk kategori tidak efektif. Tingkat efektifitas tertinggi yaitu pada penyelenggaraan posyandu dan pengembangan usaha ekonomi produktif berupa bantuan usaha mesin jahit sebesar 100% sedangkan tingkat efektifitas terendah yaitu pada kegiatan pelatihan pengembangan aplikasi AMALKU sebesar 25%.

c. Rasio Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektifitas, dapat dipaparkan efektifitas pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo tahun anggaran 2019 dan 2020

**Tabel 6 Tingkat Efektifitas Pengelolaaan Dana Kelurahan
 di Kelurahan Waborobo 2019-2020**

Tahun	Target	Terealisasi	Persentase	Kategori
2019	Rp. 370. 138. 000	Rp. 334. 065. 298	90,25%	Cukup efektif
2020	Rp. 385. 819. 000	Rp. 367. 929. 750	95,36%	Cukup efektif
Rata-rata			92,80	Cukup efektif

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa kriteria rasio efektifitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Waborobo pada tahun 2019 dan 2020

adalah sebesar 90,25% dan 95,36% dengan rata-rata sebesar 92,80%, berada dalam kategori cukup efektif, Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektifitas menurut Mahmudi.

4.2 Pembahasan

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kelurahan Waborobo dalam tahapan perencanaan menyusun program-program sudah berjalan dengan baik. Dalam tahap perencanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ataupun Perwali Baubau No. 14 tahun 2020. Hal ini dapat dilihat perencanaan program dan kegiatannya yang disusun atau dimusyawarahkan melalui forum musrenbangkel.

b. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap pengorganisasian Kelurahan Waborobo sudah cukup berjalan baik, karena sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di kelurahan seperti LPM, PKK, karang taruna, dan lembaga masyarakat lainnya, namun pada Kelurahan Waborobo untuk mengelola kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada pihak ketiga yaitu kelompok swadaya masyarakat (KSM).

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana yang dibuat sebelumnya dan tentu pemilihan dan arah penggunaan dana kelurahan berdasarkan Permendagri No. 130 tahun 2018 ataupun Perwali Baubau No. 14 tahun 2020.

d. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, pihak kelurahan dalam mengawasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dinilai sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari Lurah Waborobo yang melakukan pemantauan langsung di lokasi kerja, begitu pula laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang mana lurah melaporkan LPJ kepada walikota

melalui camat, hal ini sudah sesuai dengan Perwali Baubau No. 14 tahun 2020, Sedangkan untuk evaluasi dilakukan dengan mengadakan rembuk dan sekaligus melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

e. Rasio Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Waborobo dalam menilai rasio efektifitas pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan target anggaran. Adapun tingkat efektifitas pada Kelurahan Waborobo tahun 2019 dalam pembangunan sarana dan prasarana adalah rata-rata sebesar 100% dan pemberdayaan masyarakat rata-rata sebesar 76% sedangkan pada tahun 2020 dalam pembangunan sarana dan prasarana rata-rata sebesar 100% dan pemberdayaan masyarakat rata-rata sebesar 74%.

f. Rasio Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, Efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 90,25% dan 95,36% dengan rata-rata efektifitas sebesar 92,80% dan termasuk dalam kategori cukup efektif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencanaan pemerintah kelurahan sudah berjalan dengan baik, karena perencanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ataupun Perwali Baubau No. 14 tahun 2020. Hal ini dapat dilihat perencanaan program dan kegiatannya yang disusun atau dimusyawarahkan melalui forum musrenbang kelurahan.
2. Tahap pengorganisasian ini dinilai pada Kelurahan Waborobo sudah berjalan baik, karena sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan seperti LPM, PKK, dan karang

taruna. Namun pada Kelurahan Waborobo dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Tahap pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo sudah berjalan dengan baik, hal ini karena pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasana dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana yang dibuat sebelumnya dan tentu penentuan kegiatan telah disesuaikan dengan Permendagri No. 130 tahun 2018 ataupun Perwali Baubau No. 14 tahun 2020.
4. Tahap terakhir adalah pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Dalam tahap ini dinilai sudah berjalan dengan baik. Dalam tahap pelaporan untuk Kelurahan Waborobo tidak ada kendala sedangkan untuk evaluasi dilakukan oleh pihak kelurahan dengan mengadakan rembuk sekaligus melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Efektifitas pengelolaan dana kelurahan terhadap pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rata-rata efektifitasnya sebesar 100% dan pemberdayaan masyarakat rata-rata sebesar 76% sedangkan untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rata-rata efektifitasnya sebesar 100% dan pemberdayaan masyarakat rata-ratanya sebesar 74%.
6. Efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 90,25% dan 95,36% dengan rata-rata efektifitas sebesar 92,80% dan termasuk dalam kategori cukup efektif.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kelurahan Waborobo, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kelurahan, disarankan pada proses perencanaan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Waborobo harus memprogramkan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat waborobo agar setiap pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terealisasi sepenuhnya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian, khususnya pada analisis efisiensi pengelolaan dana kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, S.A. 2011. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonim.2020. *Dana Kelurahan MakanTumbal*.Sumeks.co. <http://sumeks.co/dana-kelurahan-makan-tumbal> diakses 14 Agustus 2021.
- Assa, C. M., Lopian, M., dan Singkoh, F. 2020. Efektifitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Dana Kelurahan Adalah Dana Alokasi Umum Tambahan*. Diakses pada 21 September 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-kelurahan-adalah-dana-alokasi-umum-dau-tambahan/>.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UUI Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2020*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. ALFABETA.